

Perolehan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 173/PL.01.9-BA/5208/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 6 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor 205 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2024.
- Lampiran 5 Halaman.